



Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia

Vera Ayu Riandini¹, Lisa Gusrianti²

Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia

Email : 1751047.lisa@uib.edu

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Legal agreement,
Copyright Infringement,
Photographic Copyrights

Abstract

The existence of the internet today can't be separated from human life, especially in Indonesia, the dissemination of information in various forms and fields can be done quickly and easily. Likewise with one of the creative works, namely Photography. The ease of disseminating information in the form of photographs can often lead to various kinds of legal problems. Photographic works that have been uploaded to the internet will be easily used commercially by other parties who are not bound by an agreement with the Creator. Without an agreement between the Creator and the user of the copyrighted work, especially the photographic work, it will cause various kinds of losses for the Creator, both morally and economically. This research is a type of qualitative research based on a normative juridical legal research approach, which is based on library research using secondary data in the legal field. The characteristic of this research is analytical descriptive, because through this research it is hoped that a systematic and factual description of the existing legal data will be obtained. Juridically, it is explained in Article 9 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 Copyright that every person who implement the economic rights of the Creator must obtain the permission of the Creator or the Copyright Holder. The use of copyrighted work without the permission of the Creator or Copyright Holder is a violation of one of the legal terms of the agreement as

Kata kunci:

Hukum Perjanjian,
Pelanggaran Hak Cipta,
Karya Cipta Fotografi

*Corresponding Author: Vera Ayu
Riandini*

stated in Article 1320 of the Civil Code, that is about the deal, so that it will cause various losses to the Creator or Copyright Holder.

Abstrak

Keberadaan internet dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, penyebaran informasi dalam berbagai bentuk dan bidang dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Begitu pula dengan salah satu karya cipta yaitu Fotografi. Kemudahan dalam penyebaran informasi berupa foto tersebut seringkali dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum. Karya cipta fotografi yang telah diunggah ke internet akan dapat dengan mudah digunakan secara komersial oleh pihak-pihak lain yang tidak terikat perjanjian dengan si Pencipta. Dengan tanpa adanya perjanjian antara Pencipta dan pengguna karya cipta khususnya karya cipta fotografi, akan menimbulkan berbagai macam kerugian bagi Pencipta baik secara moral maupun ekonomi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif didasarkan pada pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan data sekunder dalam bidang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena melalui tulisan ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis dan faktual terkait data hukum yang ada. Secara yuridis, dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggunaan karya cipta tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah melanggar salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni tentang kesepakatan, sehingga akan menimbulkan berbagai macam kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam kehidupannya selaku makhluk sosial selalu berhubungan dan berinteraksi antar manusia lainnya dengan meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek sosial, budaya dan hukum, termasuk perdata. Dalam makalah ini, pembahasan lebih diarahkan pada aspek hukum perdata, khususnya hukum perjanjian. Berbicara mengenai hukum perjanjian, berbagai macam aspek interaksi antar manusia dapat selalu berhubungan dengan hukum perjanjian. Tidak berbeda dengan hubungan antara Pencipta dan pengguna karya Cipta. Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian perjanjian, Pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan 'prestasi', dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.

Manusia pada hakikatnya memiliki banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.¹ Hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia disebut sebagai Kekayaan Intelektual.² Kelahiran Kekayaan Intelektual diawali dari sebuah ide atau gagasan.³ Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan.⁴

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak,⁵ sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda Ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.⁶

¹ Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56., hlm. 43.

² Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Jakarta: Visi Media, hlm. 7

³ Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144., hlm 135.

⁴ Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218., hlm. 209.

⁵ Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9., hlm. 7.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya inovatif masyarakat secara luas, hukum Kekayaan Intelektual merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para Pencipta dan penemu karya-karya inovatif.⁷ Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta, termasuk pada karya cipta fotografi. Karya cipta fotografi menjadi salah satu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k UU Hak Cipta. Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (*natural phenomenon*), dengan menemukan “sesuatu” dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana. Keberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai medium pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-representasinya yang dianggap sebagai revolusi dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seninya dengan melibatkan beragam eksperimenasi dan inovasi di bidang teknologi, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estetisnya.⁸ Dewasa ini, Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat tidak selalu membawa dampak positif, permasalahan terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta sejalan juga dengan perkembangan fotografi itu sendiri. Fotografi konvensional yang menggunakan film sebagai alat untuk merekam gambar, seiring dengan kemajuan teknologi kemudian berkembang menjadi era fotografi *digital*. *File digital* tersebut memudahkan siapa saja untuk meng-copy, mencetak bahkan mengambil untuk dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan komersil yang menguntungkan pihak lain tersebut tetapi merugikan Pencipta, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan lain tanpa sepengetahuan dan izin si Penciptanya.

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.⁹ Dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta disebutkan bahwa Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak Ekonomi sebagaimana tersebut adalah hak untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala

⁷ Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71., hlm. 56.

⁸ Soeprpto Soedjono, 2007, *Pot Pourri Fotografi*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 8

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

bentuknya; penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Jika ketentuan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta tersebut kita cermati, maka disini izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan aspek penting dalam pemanfaatan karya cipta. Izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berarti dapat kita kaitkan dengan adanya kesepakatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan orang yang hendak melakukan pemanfaatan suatu karya cipta dalam hal ini adalah karya cipta fotografi. Dilihat dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus ada kesepakatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan orang yang hendak menggunakan Ciptaan sehingga tidak akan muncul suatu pelanggaran Hak Cipta yang mana akan memberikan banyak kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran Hak cipta khususnya karya cipta fotografi ini pada dasarnya disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak yang menggunakan karya cipta tersebut.

Kesepakatan disini sangat erat kaitannya dengan perjanjian, karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Kesepakatan merupakan salah satu syarat keabsahan suatu perjanjian. Oleh karenanya, pemanfaatan karya cipta khususnya karya cipta fotografi atau dilaksanakannya hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sangat berkaitan erat dengan Perjanjian itu sendiri. Jika dilakukan pemanfaatan karya cipta atau dilaksanakannya hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian oleh si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka disini hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan baik, atau dengan kata lain hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ini telah dilanggar yang mana akibatnya tentu akan sangat merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pencipta dalam prosesnya menciptakan suatu karya cipta, telah mencurahkan dan mengorbankan banyak hal, baik waktu, tenaga, sampai dengan biaya.¹⁰ Oleh sebab itu sudah semestinya kita memberikan penghargaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penghargaan serta perlindungan terhadap Pencipta atas Ciptaan nya dilakukan dengan cara tidak mengingkari hak-hak Pencipta, baik hak moral maupun hak ekonomi. Dalam penjelasan umum UU Hak Cipta, telah disebutkan bahwa teringkarinya hak moral dan hak ekonomi dapat mengikis motivasi para Pencipta untuk berkreasi. Hilangnya motivasi ini akan berdampak luas pada kreativitas makro bangsa Indonesia, negara akan mengalami kerugian karena tidak adanya pemasukan negara dalam bentuk pajak. Berkaca pada negara-negara maju di dunia, tampak bahwa perlindungan dan penghargaan yang memadai terhadap hak eksklusif Pencipta telah berhasil membawa pertumbuhan di

¹⁰ Guswandi, C. P., Romadona, H. G., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021, March). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* Vol. 1, No. 1, pp. 277-283., hlm. 279.

bidang ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.¹¹

Selain itu, teringkarinya hak moral dan hak ekonomi Pencipta akan menimbulkan kerugian bagi Pencipta, baik secara materiil maupun imateriil, menjadikan masyarakat semakin tidak peduli untuk menghargai karya cipta orang lain. Hal tersebut juga akan membawa dampak buruk terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Hal-hal tersebut berlaku pula bagi karya cipta fotografi, teringkarinya hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi juga dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian moral maupun kerugian ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Maka, berdasarkan problematika terhadap pelanggaran hak cipta di bidang Fotografi yang disebabkan tidak adanya suatu perjanjian antara Pemegang Hak Cipta oleh pihak yang pihak yang menggunakan karya cipta ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji kembali keterkaitan antara Hukum Perjanjian dengan Pelanggaran Hak Cipta khususnya untuk karya cipta fotografi. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yakni diantaranya adalah bagaimana keterkaitan antara hukum perjanjian dengan pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, serta bagaimana perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta manakala karya ciptanya digunakan oleh pihak lain tanpa adanya suatu perjanjian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan data sekunder dalam bidang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena melalui tulisan ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis dan faktual terkait data hukum yang ada. Penelitian hukum normatif adalah kajian yang dilakukan dengan mengeksplorasi bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan konseptual yakni memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma, sedangkan pendekatan yuridis merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.¹² Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni metode penelitian pustaka (*library research*), dimana kajian pustaka dilakukan untuk mengolah, mengakumulasi, menyatukan berbagai data yang diperoleh melingkupi bahan pustaka yang bersumber dari dokumen resmi, buku ilmiah serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah, dijabarkan secara kualitatif dan dirangkum secara deskriptif dengan cara menerangkan, mengelaborasi dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹¹ Roselvya, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121., hlm. 118.

¹² Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 92

1. Keterkaitan antara Hukum Perjanjian dengan Pelanggaran Karya Cipta Fotografi

Hak Cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta.¹³ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan diatas maka Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaan yang dimiliki oleh Pencipta atau pemegang Ciptaan lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fotografi sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf k UU Hak Cipta tak luput dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penggandaan, pendistribusian, pengalihwujudan, pengumuman, dan seterusnya, merupakan beberapa bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan. Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam UU Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum. Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)
Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli.
- 2) Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)
Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak.
- 3) Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)
Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya

¹³ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47

¹⁴ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 215

mengetahui”¹⁵ bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.

Tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta karya fotografi tersebut dapat berupa penggandaan karya fotografi, pengalihwujudan karya fotografi, pengumuman karya fotografi, pendistribusian karya fotografi, dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta disebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Agar didapatkannya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana tersebut di atas, dapat diartikan yakni ketika seseorang hendak menggunakan suatu karya cipta (dalam hal ini karya cipta fotografi) maka harus terjadi kesepakatan antara pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak yang akan menggunakan karya cipta tersebut. Jika penggunaan karya cipta tersebut tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat dikatakan bahwa penggunaan karya cipta tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Jika kita telaah lebih dalam lagi, kesepakatan ini erat kaitannya dengan Hukum Perjanjian, berbicara mengenai “sepakat” maka berbicara pula mengenai perjanjian karena sepakat merupakan salah satu unsur perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum¹⁶. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, harus ada suatu hal tertentu; dan yang keempat, harus ada sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Kata sepakat di dalam suatu perjanjian pada dasarnya adalah persesuaian atau pertemuan kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati¹⁷. Mariam Darus Badruzaman menggambarkan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 220

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 88

¹⁷ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 164

Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi¹⁸. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Apabila pihak yang lain tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujuinya, maka membuahkan kata sepakat.

KUHPerdata menjelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1321 KUHPerdata bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Jadi unsur “sepakat” yang sah adalah sepakat tanpa adanya paksaan (*dwang*), kesesatan, dan penipuan. Sepakat yang diberikan atas dasar paksaan, kesesatan, dan penipuan adalah sepakat yang mengandung cacat dalam kehendak. Dari sini dapat kita lihat, bahwa “sepakat” ini memiliki kaitan erat dengan dengan permasalahan “kehendak” dan “pernyataan kehendak”. J.Satrio menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara untuk mengemukakan kehendak tersebut, yakni dengan mengemukakan kehendak secara tegas, baik dengan akte otentik atau dengan akte di bawah tangan, serta mengemukakan kehendak secara diam-diam.

Sekalipun dalam undang-undang tidak secara terang menjelaskan terkait kehendak, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, Undang-Undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. “Kehendak” berada di dalam hati atau benak seseorang, yang orang lain tidak dapat mengetahuinya dan hukum pada dasarnya tidak mengatur apa ada dalam hati seseorang. Hukum baru mengatur memberikan akibat hukum pada kehendak seseorang, jika kehendak itu diwujudkan. Karena perjanjian dibuat oleh dua pihak yang saling berhadap-hadapan, maka kita bisa menyimpulkan, bahwa sepakat merupakan pertemuan dua kehendak yang diwujudkan, atau dengan perkataan lain pertemuan dua pernyataan kehendak.

Adanya sebuah perjanjian dalam penggunaan Hak Cipta khususnya pada karya cipta fotografi, akan memberikan rasa aman secara hukum pada kedua belah pihak. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak akan dirugikan, sedangkan pihak yang menggunakan karya cipta dapat dengan nyaman memanfaatkan karya cipta tersebut sesuai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pentingnya sebuah perjanjian disini adalah dalam rangka meminimalisi konflik dan manajemen risiko, sebagai landasan alat bukti, sebagai media kolaborasi dan kerjasama, agar dapat mendapatkan keuntungan secara ekonomi, dan menjamin kepastian hukum. Dalam membuat suatu karya cipta Pencipta mencurahkan banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran dan lain-lain sehingga dapat terwujudnya suatu karya cipta yang indah membuat seorang Pencipta harus diberikan penghargaan. Memberikan penghargaan bagi Pencipta dapat kita wujudkan dengan membuat sebuah perjanjian terkait pemanfaatan karya cipta seorang Pencipta tersebut sehingga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat menikmati hak-hak yang seharusnya benar ia dapatkan. Sehingga, sangat penting untuk merancang suatu perjanjian antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak yang hendak menggunakan karya cipta. Selain untuk melindungi para pihak yang terkait, sudah sepatutnya kita memberikan penghargaan kepada para Pencipta dengan tidak melanggar hak-hak

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 24

Pencipta, salah satu caranya dengan melakukan perjanjian sebagaimana tersebut diatas.

Perjanjian pada penggunaan karya cipta seni fotografi dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis sebab perjanjian tertulis akan menjadi bukti dengan kekuatan yang kuat dalam persidangan apabila terjadi suatu permasalahan nantinya. Perjanjian tertulis lebih tepat digunakan karena didalamnya telah ditentukan siapa yang berhak dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta suatu karya seni fotografi serta. Undang-Undang secara jelas telah mengatur mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai Pencipta. Namun, Undang-Undang memberikan pengecualian apabila ada perjanjian tertentu yang mengatur mengenai Pencipta atas Ciptaan dalam suatu hubungan kerja.

Perjanjian yang dimaksud didalam hak kekayaan intelektual karya cipta fotografi ini yaitu lisensi, lisensi juga merupakan peristiwa hukum dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lisensi merupakan suatu perjanjian maka terhadapnya berlaku pula ketentuan dari hukum perjanjian. Dengan demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian, para pihak dalam perjanjian lisensi, antara pemberi lisensi dan penerima lisensi secara bebas dapat mengaturnya, selama dan sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada KUH Perdata Buku III dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa pada UU Hak Cipta.

Dalam hal suatu klausul pada perjanjian lisensi hak cipta atas karya cipta fotografi dengan demikian untuk menguji keabsahkan hukum atas sahnya perjanjian tersebut selain berdasarkan pada 4 (empat) syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata, perlu juga berpedoman kepada pengaturan lisensi hak cipta yang termuat pada Pasal 80-83 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 tentang Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pasal 16 tentang Pengalihan Hak Ekonomi dan Pasal 80 ayat (1) tentang Lisensi, mengenai lisensi yang diberikan oleh pemberi lisensi ke pengguna lisensi dalam hal ini untuk memposting, menggunakan, mendistribusikan, menjalankan, menyalin, menayangkan secara publik, karya cipta fotografi milik pengguna tersebut, maka dapat dilakukan oleh penerima lisensi secara sah menurut hukum sesuai dengan prinsip kepastian hukum, Dalam hal mengenai hak moral yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sehingga tidak dapat beralih atau dialihkan sebagaimana layaknya hak ekonomi dalam bentuk perjanjian lisensi, maka perjanjian lisensi akan bertentangan dengan norma dan prinsip hak cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, khususnya berkenaan dengan Pasal 82 ayat (3) yang secara jelas dinyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Oleh sebab itu, demi kepastian hukum, kaidah aturan yang diberikan kepada penerima lisensi harus memenuhi ketentuan untuk tidak menghilangkan hak moral dari pencipta dan hal tersebut akan sesuai berdasarkan syarat 4 (empat) Pasal 1320 KUH Perdata dan pengaturan lisensi hak cipta yang termuat dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

2. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Tanpa Adanya Perjanjian di Indonesia

Di Indonesia, yang menganut tradisi *civil law*, Hak Cipta dirumuskan sebagai hak khusus bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu. Dalam Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hak eksklusif sebagaimana tersebut diatas, penjelasan lebih lanjut ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Kata “tidak ada pihak lain” mempunyai arti yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya Pencipta saja yang mendapatkan hak semacam itu. Keberadaan hak eksklusif ini melekat pada pemilik atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas Ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya kecuali atas izin Pencipta. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan suatu Ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan.¹⁹

Terkait dengan pelanggaran Hak Cipta, dapat terjadi pada karya cipta fotografi. Dalam bidang fotografi, pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang lazim di temui adalah penggunaan Ciptaan fotografi oleh pihak lain tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak Pencipta dalam hal ini adalah seorang fotografer. Secara sederhana, pelanggaran Hak Cipta karya cipta fotografi timbul manakala ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin, atau menggunakan Ciptaan yang dalam hal ini adalah karya cipta fotografi secara tanpa izin guna kepentingan yang komersial serta melampaui penggunaan wajar (*fair dealing*).²⁰

Tidak adanya izin dapat diartikan bahwa tidak ada kesepakatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pengguna karya cipta. Tidak adanya perjanjian (dalam hal ini tidak adanya kesepakatan) antara pihak Pencipta atau Pemegang Hak dengan pengguna karya cipta dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak itu sendiri baik dari segi ekonomi maupun segi moral. Pelanggaran Hak Cipta tersebut berarti telah melanggar Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Hak moral dalam terminologi *Bern Convention*, menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri Pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun Hak Cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikannya. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis

¹⁹ Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44

²⁰ Rahmi Jened, *Op., Cit.*, hlm. 251

itu. Akan tetapi, ada kalanya nilai dari hak moral itu justru mempengaruhi nilai ekonomis.²¹ Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu Ciptaan merupakan suatu pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai.²²

Pasal 5 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta, yaitu hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu Ciptaan merupakan suatu pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai.²³ Selanjutnya, terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun Hak Cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Perihal mengenai pencantuman nama Pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama Pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya.²⁴ Inilah yang membedakan Hak Cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya. Melihat hal tersebut, jika terjadi pelanggaran tentunya akan merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena hal ini berkaitan dengan nama baik dan kehormatan diri Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu sendiri.

Hak moral dalam konfigurasi hukum, mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama Pencipta disebut atau dicantumkan dalam Ciptaan. Hak ini pula berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya, dikenal dengan *right of integrity*, yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat Pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi atau merusak Ciptaan yang dapat menghancurkan integritasnya.²⁵

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan, pengertian hak ekonomi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yakni yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak

²¹ OK. Saidin, *Op., Cit*, hlm. 250

²² Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135

²³ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135

²⁴ OK. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 252

²⁵ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 16

Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan dan salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karenanya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan Ciptaan secara komersial. Hak ekonomi sebagaimana disebutkan diatas, dapat beralih atau dialihkan. Hal tersebut sebagai konsekuensi bahwa hak ekonomi yang merupakan bagian dari Hak Cipta merupakan hak kebendaan, yaitu benda bergerak tidak berwujud.

Hak ekonomi tersebut erat kaitannya dengan Royalti. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi melalui perjanjian tertulis untuk melaksanakan pemanfaatan suatu ciptaan secara komersial selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Selain itu, Sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perjanjian lisensi juga disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Dalam UU Hak Cipta tersebut pun dinyatakan bahwa sangat penting peran perjanjian dalam hal pemanfaatan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari segi ekonomi, jika pemanfaatan tersebut melanggar hak ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka disini yang akan sangat dirugikan adalah si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu sendiri.

Berkaitan dengan hak ekonomi sebagaimana tersebut di atas, jika terjadi pelanggaran Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak dapat menikmati manfaat ekonomi yang seharusnya ia dapatkan atas segala usaha, waktu, biaya, pikiran dan lain-lain dalam prosesnya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menciptakan sebuah karya cipta. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada semangat kreatifitas dan penurunan motivasi Pencipta, khususnya Pencipta karya fotografi (fotografer).

Hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus sejatinya harus diberikan perlindungan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54

sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum, yaitu konsep dimana fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Mengutip dari salah satu pernyataan Ahli, yakni Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷

Berkaitan perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dapat kita simpulkan bahwa adanya sebuah perjanjian di dalam hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta karya cipta fotografi, yang dalam hal ini sebagaimana disebutkan diatas yaitu lisensi, merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum khususnya bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga dapat diwujudkan tujuan-tujuan hukum yakni memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Penggunaan suatu karya cipta tanpa adanya kesepakatan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pada khususnya akan merugikan si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu sendiri. Akan ada hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilanggar, baik pelanggaran hak moral maupun pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam rangka melindungi kedua belah pihak, baik pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pihak yang hendak menggunakan karya cipta, sebaiknya dibuat suatu perjanjian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

D. PENUTUP

Pelanggaran Hak Cipta karya cipta fotografi akan terjadi jika melanggar Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut berkaitan erat dengan sebuah kesepakatan yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang dimaksud didalam hak kekayaan intelektual karya cipta fotografi ini yaitu lisensi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta. Jika penggunaan karya cipta tersebut tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat dikatakan bahwa penggunaan karya cipta tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta.

Berkaitan perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dapat kita simpulkan bahwa adanya sebuah perjanjian di dalam hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta karya cipta fotografi, yang dalam hal ini sebagaimana disebutkan diatas yaitu lisensi, merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum khususnya bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga dapat diwujudkan tujuan-tujuan hukum yakni memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dengan adanya sebuah perjanjian dalam penggunaan Hak Cipta khususnya pada karya cipta fotografi, akan memberikan rasa aman secara hukum pada kedua belah pihak. Pencipta atau

²⁷ *Ibid.*, hlm. 53

Pemegang Hak Cipta tidak akan dirugikan, sedangkan pihak yang menggunakan karya cipta dapat dengan nyaman memanfaatkan karya cipta tersebut sesuai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pentingnya perjanjian dalam pemanfaatan karya cipta atau dalam pelaksanaan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah sebagai upaya memberikan perlindungan Hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya cipta fotografi sehingga dapat diwujudkan tujuan-tujuan hukum yakni memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumnus.
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Djumhana, Muhamad, dan Djubaedillah R. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Muhammad. 2008. *Tata cara Mengurus HaKi*. Jakarta: Visi Media.
- Guswandi, C. P., Romadona, H. G., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021, March). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 277-283).
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo. Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Satrio, J. 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono, Soeprapto. 2007. *Pot Pourri Fotografi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta